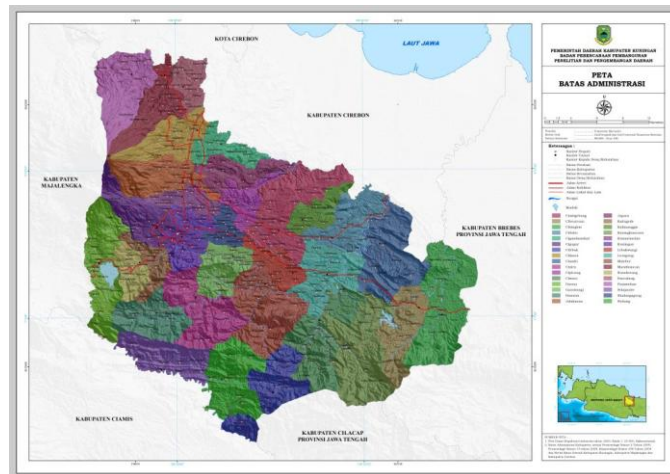


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Kuningan



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kuningan

(Sumber : kuningankab.go.id)

Kabupaten Kuningan atau sering dijuluki sebagai Kota Kuda adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan beribukota di Kecamatan Kuningan. Gambar 2.1 di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten kuningan secara administratif berbatasan dengan daerah lain dari berbagai sisinya, seperti di wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, bagian timurnya dengan Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah, di sisi selatan juga berbatasan dengan daerah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Majalengka. Pada bagian timur Kabupaten Kuningan, kondisi wilayahnya adalah dataran rendah. Sedangkan, bagian baratnya adalah

daerah pegunungan dengan Gunung Ciremai sebagai puncaknya. Gunung Ciremai diketahui sebagai gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan memiliki setidaknya 32 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa.

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Ciawigebang	17.	Japara
2.	Cibeureum	18.	Kadugede
3.	Cibingbin	19.	Kalimanggis
4.	Cidahu	20.	Karangkencana
5.	Cigandamekar	21.	Kramatmulya
6.	Cigugur	22.	Kuningan
7.	Cilebak	23.	Lebakwangi
8.	Cilimus	24.	Luragung
9.	Cimahi	25.	Maleber
10.	Ciniru	26.	Mandirancan
11.	Cipicung	27.	Nusaherang
12.	Ciwaru	28.	Pancalang
13.	Darma	29.	Pasawahan
14.	Garawangi	30.	Salajambe
15.	Hantara	31.	Sindangagung
16.	Jalaksana	32.	Subang

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Kuningan

(Sumber: kuningankab.go.id)

Sejarah mengenai Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Daerah No.21/DP.003/XII/1978 Tentang Sejarah dan Hari Jadi Kuningan. Diketahui bahwa Kabupaten Kuningan turut serta dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan menjadi tempat dilaksanakannya Perundingan Linggarjati. Pada tahun 1946, Indonesia dan Belanda mengadakan Perundingan Linggarjati yang menghasilkan kesepakatan terkait status kemerdekaan Indonesia.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan



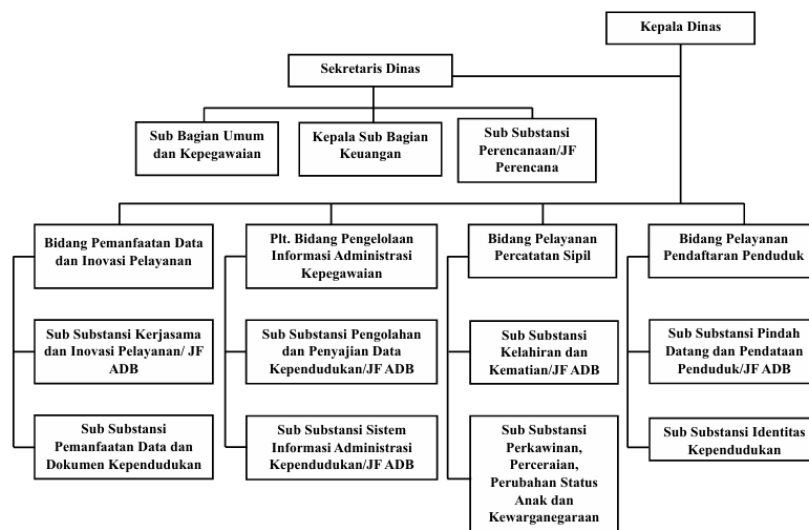
Gambar 2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kuningan

(Sumber: Dok. Pribadi Peneliti)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari pelaksana Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan bertanggung jawab guna membantu Bupati menjalankan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk tugas pembantuan di wilayah Kabupaten Kuningan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

(Sumber: disdukcapil.kuningankab.go.id)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan memiliki kewajiban dalam memberikan berbagai jenis pelayanan terkait pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kuningan secara jelas menyebutkan dalam Pasal 6 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

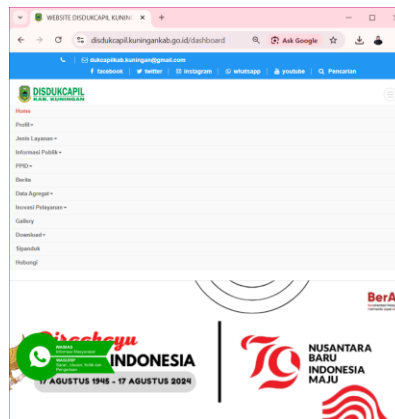
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan pendaftaran kependudukan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan penerbitan biodata penduduk, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Kepindahan Penduduk, Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP, dan mengurus pendaftaran bagi orang asing. Sementara untuk pelayanan pencatatan sipil, yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak, serta mengurus status kewarganegaraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Hal

merupakan sebuah standar pelayanan yang menjadi pedoman untuk menjamin kepastian pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menjamin penerima pelayanan mempunyai prosedur yang jelas dalam penyampaian. Standar pelayanan ini merupakan kriteria yang ditetapkan oleh penyedia layanan publik dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh mereka, serta menjadi acuan bagi mereka yang menerima layanan saat mengajukan permintaan. Selain itu, standar pelayanan ini juga berfungsi sebagai alat monitoring yang digunakan masyarakat untuk memantau kinerja penyedia layanan.

Keberadaan website pribadi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan menjadi sebagian fasilitas daring yang mampu diakses oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat asli Kabupaten Kuningan maupun khalayak umum. Website ini menampilkan berbagai macam informasi yang terbuka dan dapat diakses kapan saja, seperti agenda, jadwal pelayanan, standar pelayanan, berbagai macam SOP mengenai jenis pelayanan, lokasi kantor, dan lain sebagainya.

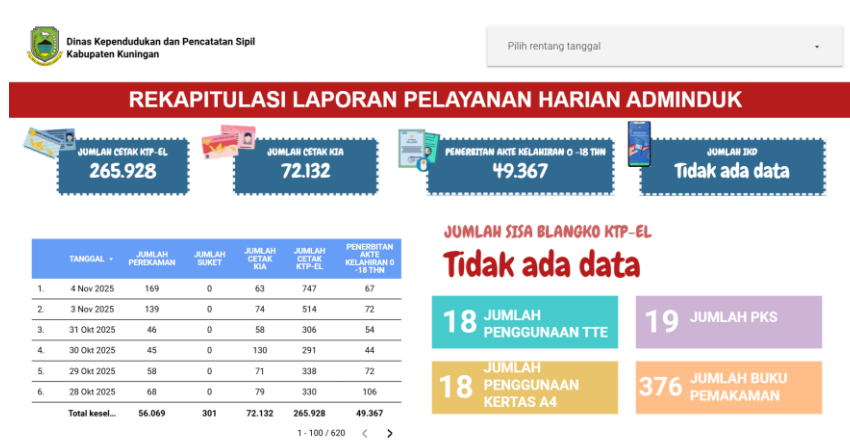


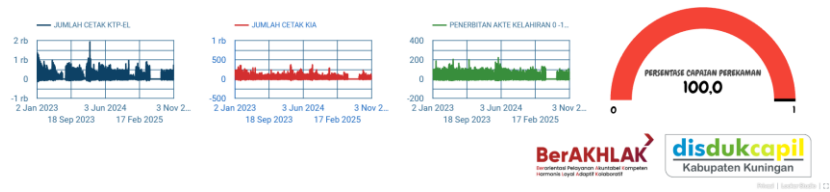


Gambar 2.3 Website Pribadi Milik Disdukcapil Kabupaten Kuningan

(Sumber: disdukcapil.kuningankab.go.id)

Salah satu contoh dari bentuk keterbukaan informasi yang terdapat di dalam situs resmi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan adalah mengenai Rekapitulasi Laporan Pelayanan Harian Adminduk. Di mana rekapitulasi laporan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Disdukcapil Kabupaten Kuningan dalam memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan untuk seluruh warga Kabupaten Kuningan.





Gambar 2.4 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Harian Adminduk

(Sumber: *disdukcapil.kuningankab.go.id*)

Komitmen ini diperkuat dengan sering munculnya slogan anti calo dan pungli yang digaungkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Hal ini karena pelayanan publik terlebih lagi pelayanan mengenai administrasi kependudukan rentan sekali menjadi ajang untuk praktik pencaloan dan pungli. Atas dasar tersebut, Disdukcapil Kabupaten Kuningan memasang sejumlah slogan, baik pada situs resminya maupun di dalam aula pelayanan. Seluruh layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan adalah gratis, tanpa pungutan biaya. Pelayanan ini memang merupakan bentuk kewajiban bagi instansi untuk melaksanakannya dan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menerima pelayanan administrasi kependudukan.

2.3 Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP)

Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik atau disingkat dengan nama SIPP merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan sistem pelayanan jemput bola yang ditujukan

untuk memperbaiki dan memperkuat layanan publik di Kabupaten Kuningan. Program inovasi ini dipayungi oleh landasan hukum, yaitu Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.372-DPMPTSP/2023 Tentang Penetapan Kegiatan Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) dibentuk pada tahun 2022 dan diresmikan di Desa Datar, Kecamatan Cidahu, dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan sebagai leading sector program.

Dari keadaan tersebut, lahir sebuah inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara terpadu di satu tempat. Meskipun pembentukan dan peresmian dari Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) dilaksanakan pada tahun 2022, tetapi program inovasi ini baru masuk kepada Rancangan Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2023. Hal tersebut karena lahirnya program ini merupakan suatu spontanitas yang dilakukan oleh para Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Setelah beberapa kali dilaksanakan pada tahun 2022, akhirnya program inovasi ini tergabung ke dalam program inovasi dalam Rancangan Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2023.

Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.372-DPMPTSP/2023 Tentang Penetapan Kegiatan Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan,

memutuskan dan menetapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) dibentuk sebuah Tim Pelaksana Kegiatan Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuningan dengan susunan meliputi:

- a. pelindung;
- b. pembina;
- c. pengarah;
- d. ketua;
- e. wakil ketua;
- f. sekretaris;
- g. koordinator publikasi & jaringan;
- h. koordinator peralatan;
- i. koordinator lapangan; dan
- j. koordinator pelayanan.

Lampiran 1: Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 503 /KPTS - 372 - DPMPTSP/2023 Tanggal : 9.05.2023 Tentang : Penetapan Kegiatan Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	
TIM PELAKSANA KEGIATAN KUNINGAN SINERGI INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGA	
Pelindung : 1. Bupati Kuningan Pembina : 2. Wakil Bupati Kuningan 1. Sekretaris daerah Kabupaten Kuningan 2. Kapolres Kuningan Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kuningan 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kuningan 5. Kepala Dinas Sosial Kab. Kuningan 6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kuningan 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan 8. Kepala Dinas Aneq dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan 9. Kepala Bappeda Kab. Kuningan 10. Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan 11. Kepala KP3D / Kantor Samasat Kabupaten Kuningan 12. Ketua PMI Kabupaten Kuningan 13. Pimpinan Cabang Bank BJB Kab. Kuningan Ketua : Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan Wakil Ketua : Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan	Sekretaris : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kuningan 2. Penata Perisian Ahli Madya (Tanzi A) DPMPTSP Kab. Kuningan Koordinator Publikasi : Kepala Bidang Infrastruktur TIK & Jaringan : Diskominfo Kabupaten Kuningan Koordinator Perawatan : Kepala IPD Kabupaten Kuningan Koordinator Lapangan : Camat (tempat dilaksanakannya kegiatan) Koordinator Pelayanan : 1. Perisian Berusaha : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuningan 2. Administrasi Kependudukan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Kuningan 3. Kesehatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kuningan 4. Sosial : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Pengawasan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Kuningan 5. Koperasi, UKM, Perindustrian : Kepala Bidang Perdagangan & Perdagangan : Disdukcapil Kab. Kuningan 6. KB : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Kuningan 7. Aneq & Perpustakaan : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Aneq dan Perpustakaan Kab. Kuningan 8. Pajak Daerah : Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan & Pengendalian pendapatan Bappeda Kab. Kuningan 9. Perpanjangan SIM : Kanit Reguler Sat Lantaa Polres Kuningan 10. Pajak Kendaraan Bermotor : Analis Kebijakan Ahli Muda 11. Pertanahan : ATR/BPN Kabupaten Kuningan 12. Donor Darah : PMI Kabupaten Kuningan 13. Jaminan Tenaga Kerja : BPJS Ketenagakerjaan

14. Jaminan Kesehatan : Kepala Kantor BPJS kesehatan Cabang Kuningan 15. Setoran pajak & simpan pinjam : Manager Bisnis-Konsumer & Ritel Bank BJB Cabang Kuningan 16. Pengajuan simpan pinjam : Bank Kuningan

Ditetapkan di Kuningan
 pada tanggal 9.05.2023



Gambar 2.5 Lampiran SK Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.372-DPMPTSP/2023

(Sumber: SK Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.372-DPMPTSP/2023)

Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan program dengan mekanisme pelayanan terpadu dan dilaksanakan di satu lokasi

pada sebuah kecamatan/desa. Diketahui bahwa program ini baru terlaksana sebanyak dua puluh kali sejak diresmikan pada tahun 2022, kegiatan terakhir dari program ini dilaksanakan di Kecamatan Luragung pada tanggal 29 Juli 2025, berarti masih ada dua belas kecamatan di Kabupaten Kuningan yang belum menjadi target lokasi pelaksanaan Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP).



Gambar 2.6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Program Kuningan SIPP yang ke-20

(Sumber: Dok. Pribadi Peneliti)

Sebelum pelaksanaan Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) di suatu kecamatan/desa, terdapat sebuah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan. Koordinasi ini mencakup seluruh pihak yang akan tergabung ke dalam pelaksanaan program dan sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi yang

ditujukan kepada kecamatan/desa yang akan menjadi tempat pelaksanaan Kuningan SIPP.

Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan sebuah inovasi pelayanan baru dengan sistem jemput bola yang dilakukan, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di dalam pelaksanaannya. Melalui program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menghadirkan sebuah cara pemberian pelayanan yang tidak selalu harus diakses dengan masyarakat yang datang langsung, melainkan layananlah yang mendatangi masyarakat. Dengan demikian, warga tidak perlu bepergian jauh ke Kecamatan Kuningan untuk mendapatkan pelayanan.. Program Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik (SIPP) dapat dikatakan seperti pelayanan yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik (MPP), namun dengan sistem yang berbeda, yaitu jemput bola.